

Refleksi nilai kemanusiaan pancasila dalam perlindungan hak digital di era media sosial

Masyitah Nahda Syifa

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 2505011101402@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pancasila, hak digital, kemanusiaan, perlindungan data, literasi digital

Keywords:

Pancasila, digital rights, humanity, data protection, digital literacy.

ABSTRAK

Isu perlindungan hak digital semakin krusial di era media sosial yang berkembang pesat. Penelitian ini bertujuan menganalisis refleksi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, salah satu sila dalam Pancasila, dalam konteks perlindungan hak digital di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai hukum nasional yang mendasari pembentukan dan interpretasi seluruh sistem hukum. Hak digital dipahami sebagai perluasan dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencakup hak atas privasi, pengendalian data, kebebasan berekspresi, akses dan literasi digital, serta hak atas manfaat ekonomi digital. Implementasi perlindungan ini menghadapi tantangan signifikan, terutama karena rendahnya literasi digital masyarakat dan kompleksitas teknis seperti yurisdiksi lintas batas dan penyamaran pelaku kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang memadukan reformasi regulasi (seperti Undang-Undang ITE), penguatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi publik mengenai etika dan tanggung jawab berinternet sejak dulu, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi dan diwujudkan dalam ekosistem digital yang adil, aman, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

The issue of digital rights protection is becoming increasingly crucial in the rapidly evolving social media era. This study aims to analyze the reflection of the value of Just and Civilized Humanity, one of the principles of Pancasila, in the context of digital rights protection in Indonesia. Pancasila serves as the source of national legal values, underpinning the formation and interpretation of the entire legal system. Digital rights are understood as an expansion of existing Human Rights (HAM), encompassing the right to privacy, data control, freedom of expression, digital access and literacy, and the right to economic benefits from digital activities. The implementation of this protection faces significant challenges, primarily due to low levels of digital literacy among the public and technical complexities such as cross-border jurisdiction and the anonymity of cyber criminals. Therefore, a holistic approach is necessary, combining regulatory reform (such as the ITE Law), strengthening institutional capacity, and public education on internet ethics and responsibility from an early age, ensuring that Pancasila's values are internalized and realized in a fair, secure, and sustainable digital ecosystem.

Pendahuluan

Pancasila, yang secara harfiah berarti "lima prinsip", adalah ideologi utama yang mengatur kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kelima prinsip ini dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya prinsip abadi. Prinsip-prinsip ini mencakup:



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ketuhanan Yang Maha Esa: Mengakui bahwa Tuhan adalah kekuatan terbesar dari semua kekuatan. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menjunjung tinggi martabat manusia dan memastikan bahwa setiap warga negara dilayani dengan cara yang adil dan manusiawi. Persatuan Indonesia: Menjaga keutuhan negara Indonesia, yang terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda. Rakyat yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan: Menjaga demokrasi dalam proses pengambilan keputusan negara. Keadilan Sosial untuk Setiap Rakyat Indonesia: Menjamin bahwa kekayaan dan kesejahteraan didistribusikan secara merata di seluruh masyarakat (Baihaqi, 2023).

Media sosial telah berkembang menjadi alat bagi masyarakat modern untuk berkomunikasi, berbagi informasi, menciptakan citra, dan bahkan membentuk opini publik. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, fenomena ini juga menghasilkan banyak masalah seperti hoaks, polarisasi sosial, dan ketergantungan digital yang memengaruhi perilaku dan pemikiran masyarakat. Oleh karena itu, media sosial sekarang dianggap sebagai fenomena sosial yang kompleks dan berkembang, bukan sekadar alat komunikasi (Yaqin, 2017). Dalam konteks ini, (Faslah, 2025) menekankan bahwa Pancasila harus tetap menjadi dasar moral dan pedoman kehidupan berbangsa di tengah perubahan sosial akibat kemajuan teknologi informasi. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai kompas etis yang membantu masyarakat Indonesia menyeleksi, menafsirkan, dan menggunakan media sosial secara bijaksana, sehingga ruang digital tetap mencerminkan prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.

Kajian fenomena media sosial di era digitalisasi penting untuk memahami bagaimana media sosial membentuk budaya baru, nilai-nilai sosial, dan tantangan yang muncul seiring dengan transformasi digital yang terus berkembang. Fenomena ini juga mencerminkan perubahan mendasar dalam cara orang berinteraksi, berpartisipasi, dan membentuk identitas di ruang digital. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai aspek fenomena media sosial di era digitalisasi, termasuk aspek sosial, budaya, dan perilaku masyarakat yang mengikutinya (Ali & Dwi, 2025).

Pembahasan

Pancasila Sebagai Sumber Nilai Hukum Nasional

Pancasila sangat penting dalam tata kehidupan kenegaraan Indonesia karena ia bukan hanya prinsip moral atau standar budaya, tetapi juga prinsip-prinsip dasar yang membantu membangun dan menerapkan hukum positif di negara ini. Dari sudut pandang historis-politik, Pancasila berasal sebagai persetujuan dasar negara saat kemerdekaan; setelah itu, dimaknai sebagai dasar negara dan sumber nilai yang mendasari seluruh sistem hukum. Pemahaman ini menyatakan bahwa hukum nasional harus selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila agar sah secara ideologis dan diterima secara sosial. Secara yuridis-teoretis, menyatakan Pancasila sebagai “sumber hukum nasional” berarti dua hal sekaligus: pertama, Pancasila berfungsi sebagai sumber material (hukum materiil) yang memberikan nilai-nilai dasar dan tujuan negara yang harus diwujudkan oleh pembentuk hukum; kedua, Pancasila berperan sebagai sumber interpretatif yang menjadi tolok ukur ketika terjadi kekosongan norma atau konflik

antara peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, setiap norma positif mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga aturan administratif seharusnya dapat dibaca, ditafsirkan, dan diuji keterbaikannya terhadap spirit Pancasila. Dalam praktik yudisial, hakim dan badan peradilan kerap merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pembacaan norma konstitusional dan kontekstualisasi putusan. Pernyataan ini sejalan dengan telaah akademik yang melihat Pancasila sebagai sumber nilai pembentuk sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, setiap regulasi dan kebijakan negara seyogianya dapat diuji dan dimaknai berdasarkan semangat Pancasila agar selaras dengan cita-cita keadilan dan kemanusiaan. Pandangan ini sejalan dengan gagasan (Murdiansyah et al., 2025) yang melihat Pancasila sebagai pemandu utama dalam menghadapi tantangan moral dan sosial akibat perkembangan teknologi modern.

Memasukkan Pancasila ke dalam struktur sumber hukum membutuhkan pendekatan hermeneutik dan teleologis untuk menyusun norma. Ini berarti bahwa pembuat undang-undang harus menafsirkan nilai-nilai Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, agar tujuan dan semangatnya terungkap dalam undang-undang. Hal ini bukan hanya diskusi normatif. Jurnal internal kampus, Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), menerbitkan banyak artikel ilmiah dan penelitian empiris yang membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kebijakan publik dan pembentukan hukum, misalnya dalam hal pendidikan karakter, integrasi nasional, dan perlindungan hak asasi. Studi-studi semacam ini mendukung gagasan bahwa Pancasila berfungsi sebagai prinsip pedoman untuk membangun sistem hukum nasional (Hidayah, 2024).

Namun, pernyataan "Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum" memiliki konsekuensi teoretis dan praktis yang signifikan. Secara normatif, ada perdebatan tentang bagaimana Pancasila berhubungan dengan UUD 1945 apakah itu suprakonstitusional, setara, atau sekadar pengisi konstitusi materiil. Sebagian orang menekankan bahwa Pancasila harus dianggap sebagai kerangka nilai yang mendasari UUD 1945, sedangkan orang lain mengingatkan bahwa dalam sistem hukum formal, legitimasi undang-undang tetap bergantung pada ketentuan konstitusi dan proses legislatif. Diskusi ini penting karena menentukan bagaimana hakim, legislator, dan pembuat kebijakan menilai ketidaksepakatan norma dan menetapkan perubahan hukum.

Salah satu masalah terbesar dalam bidang pembangunan hukum adalah mengatasi perbedaan antara nilai-nilai Pancasila yang umum dan abstrak dengan kebutuhan normatif yang spesifik dan nyata. Jika standar dibuat secara terlalu teknis tanpa mempertimbangkan "filter nilai", itu berisiko melepaskan hukum dari inti Pancasila. Di sisi lain, interpretasi Pancasila yang terlalu luas tanpa mempertimbangkan batasan konstitusional dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Karena itu, Pancasila harus benar-benar berfungsi sebagai sumber hukum yang hidup dan efektif. Ini memerlukan sistem institusional, seperti pendidikan hukum yang didasarkan pada Pancasila, standar harmonisasi peraturan perundang-undangan yang memuat uji kesesuaian nilai Pancasila, dan penguatan yurisprudensi yang secara konsisten memaknai Pancasila dalam putusan pengadilan. Di Maliki Interdisciplinary Journal, beberapa artikel menekankan betapa pentingnya mengimplementasikan prinsip

Pancasila dalam praktik kelembagaan seperti birokrasi dan kampus. Tulisan ini memberikan bukti empiris untuk debat normatif ini (Qalbi et al., 2024).

Terakhir, Pancasila sebagai sumber hukum nasional harus dipahami sebagai basis nilai yang memberi arah dan legitimasi bagi pembentukan dan penafsiran hukum di Indonesia. Penerapan prinsip ini membutuhkan kerja kolektif antara pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila menjadi norma yang adil, dapat ditegakkan, dan relevan dengan dinamika sosial. Tanpa langkah konkret untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam proses legislatif, yudisial, dan administratif, klaim Pancasila sebagai sumber hukum akan tetap menjadi ideal normatif tanpa dampak signifikan pada praktik hukum sehari-hari (Qalbi et al., 2024).

Hak Digital sebagai Perluasan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak digital bukan sekadar istilah baru itu adalah ekspansi dari hak asasi manusia yang sudah ada, seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini masuk ke ruang digital, yang semakin mendominasi kehidupan modern. Perluasan ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak aktivitas penting yang diperlukan untuk memanfaatkan hak-hak tersebut sekarang bergantung pada infrastruktur, layanan, dan platform digital. Misalnya, komunikasi politik dapat dilakukan melalui media sosial, pendidikan dapat diakses melalui pembelajaran online, layanan kesehatan dapat menggunakan rekam medis elektronik, dan kesejahteraan ekonomi dapat dikaitkan dengan akses ke pasar digital atau data pribadi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip HAM yang digunakan untuk interaksi langsung harus disesuaikan dan, dalam beberapa kasus, diperluas untuk mengatur relasi baru antara negara, warga, dan aktor non-negara (seperti perusahaan teknologi). Pernyataan bahwa hak asasi manusia berlaku dan harus dilindungi juga di ranah digital merupakan dasar norma internasional modern tentang hak di era digital (Retavia, 2025).

Namun, pemahaman hak digital harus lebih dari sekedar memperluas norma, tetapi juga mempertimbangkan masalah yang muncul di dunia digital, terutama etika penggunaan teknologi. Standar moral digital sangat penting untuk mengatur cara orang berinteraksi dengan teknologi agar tidak menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain (Retavia, 2025). Dengan demikian, hak digital memerlukan penopang etika agar tidak menjadi “hak tanpa batas” yang justru mengabaikan tanggung jawab dan konsekuensi terhadap orang lain.

Hak atas privasi dan pengendalian data pribadi adalah salah satu aspek penting hak digital. Banyak yang menyoroti manajemen hak digital dan monetisasi konten membahas bagaimana pengelolaan konten digital dan kerja sama kreator menimbulkan pertanyaan tentang kepemilikan data, transparansi algoritma, dan hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil untuk penggunaan konten. Di sinilah hak digital menyentuh relasi kekuasaan antara pengguna, platform, dan penyedia layanan digital dan memunculkan kebutuhan regulasi serta tanggung jawab institusional yang kuat.

Di tingkat kebijakan publik, penggunaan e-government, atau teknologi pemerintah, memengaruhi hak digital warga negara. Dalam artikel MIJ berjudul "Dampak E-Government terhadap Pembentukan Kebijakan Publik", negara harus melindungi hak digital warganya, termasuk privasi online, kebebasan internet, dan hak digital (Ma, 2024). Negara tidak boleh hanya fokus pada efisiensi dan kemudahan

layanan, tetapi juga pada jaminan keamanan data, hak akses yang sama, dan mekanisme redress jika warga menjadi korban pelanggaran di ranah digital.

Mewujudkan hak digital yang setara menghadapi tantangan nyata karena tidak semua orang memiliki akses ke internet dan tidak semua orang tahu bagaimana menggunakannya. Perubahan budaya di era digital, meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk keamanan digital dan budaya bermedia, adalah pilar utama untuk memastikan bahwa warga tidak tertinggal dalam menikmati hak digital. Tanpa literasi memadai, sebagian warga akan menjadi golongan rentan yang hak digitalnya terpinggirkan.

Sejak dulu, pendidikan karakter dan etika berbasis internet menjadi dasar internalisasi hak digital. Dalam artikel berjudul "Pendidikan Karakter dan Etika Berinternet", MIJ, penulis menekankan betapa pentingnya menggabungkan nilai-nilai moral konvensional dengan tantangan komunikasi digital agar mengakses internet tidak semata-mata bebas, tetapi juga bertanggung jawab terhadap hak orang lain. Dengan demikian, hak digital harus dibangun bersama kompetensi moral, bukan hanya keterampilan teknis (Putri et al., 2025).

Dari perspektif ekonomi digital, hak digital juga terkait dengan monetisasi konten dan keterlibatan dalam ekosistem ekonomi kreatif. Menurut artikel MIJ tentang ekonomi kreatif digital, kemajuan teknologi membuka peluang baru bagi UMKM dan kreator, tetapi juga menuntut hak monetisasi dan sistem pembagian keuntungan yang adil. Sehingga hak digital tidak berhenti pada akses dan privasi saja, tetapi juga hak atas manfaat ekonomi dari aktivitas digital (Rizkyan, 2025).

Oleh karena itu, jika hak digital dianggap sebagai perluasan hak asasi manusia, itu harus mencakup kebebasan bereksresi digital, privasi dan pengendalian data, tanggung jawab etika, akses dan literasi digital, perlindungan kebijakan publik, dan hak atas manfaat ekonomi digital. Semua ini harus didukung oleh peraturan, etika institusional, dan pendidikan sejak dulu agar hak digital menjadi komponen penting dari hak asasi manusia di abad ke-21.

Studi Kasus Pelanggaran Hak Digital dan Penegakan Hukumnya

Dalam era digital yang terus mengalami perkembangan pesat, isu pelanggaran hak digital menjadi semakin krusial dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas. Pelanggaran hak digital ini mencakup beragam tindakan ilegal yang berkaitan dengan dunia maya, mulai dari pencurian data pribadi yang dapat membahayakan keamanan informasi individu, hingga penyebarluasan konten yang dilarang oleh hukum, seperti konten pornografi atau propaganda yang melanggar norma sosial. Selain itu, pelanggaran hak cipta juga menjadi salah satu bentuk nyata dari pelanggaran hak digital, di mana karya intelektual seseorang disalin, disebarluaskan, atau digunakan tanpa izin, merugikan pencipta secara ekonomi maupun reputasi. Tidak kalah pentingnya adalah serangan siber, yang dapat menargetkan institusi publik maupun swasta, mengganggu layanan penting, dan menimbulkan kerugian finansial maupun sosial. Dampak dari pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya bersifat langsung terhadap korban, tetapi juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital, keamanan informasi, dan efektivitas hukum yang seharusnya melindungi

hak-hak digital tersebut. Keadaan ini menegaskan bahwa penegakan hukum di ranah digital harus diperkuat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan disertai dengan upaya edukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka di dunia digital agar tercipta ekosistem digital yang aman, adil, dan terpercaya (Munir, 2024).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak digital menuntut suatu pendekatan yang menyeluruh dan fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan inovasi teknologi yang terus berkembang. Dalam konteks ini, regulasi yang ada harus dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya menanggapi pelanggaran yang terjadi saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi praktik-praktik baru yang mungkin muncul seiring kemajuan dunia digital. Upaya penegakan hukum semacam ini tidak dapat dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri; dibutuhkan kolaborasi erat antara berbagai pihak yang memiliki peran strategis. Pemerintah memegang fungsi sebagai regulator dan pengawas, sementara penyedia layanan digital bertindak sebagai garda depan dalam mengamankan data dan konten yang beredar di platform mereka. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memahami hak-hak digital mereka serta melaporkan pelanggaran yang ditemui, sehingga tercipta ekosistem digital yang lebih aman. Lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian siber, badan perlindungan konsumen, dan institusi akademik atau penelitian, juga memiliki peran penting dalam menyediakan keahlian teknis, analisis, dan rekomendasi kebijakan. Dengan sinergi yang harmonis antara seluruh pihak ini, penegakan hukum tidak hanya menjadi responsif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak digital di masa depan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan ekosistem digital secara keseluruhan (Haris Ulinnuha, 2025).

Salah satu kendala paling signifikan dalam penegakan hukum terkait hak digital adalah masih rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak individu yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak mereka sendiri maupun kewajiban yang harus dijalankan saat menggunakan teknologi digital. Akibatnya, tindakan sehari-hari di dunia maya, yang bagi sebagian orang tampak sepele atau rutin, bisa saja berpotensi melanggar hukum atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik secara materil maupun non-materil. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum semata tidak cukup untuk melindungi hak digital; dibutuhkan juga upaya preventif melalui pendidikan dan sosialisasi. Edukasi mengenai hak digital, keamanan data, dan etika penggunaan teknologi menjadi sangat krusial agar masyarakat dapat menggunakan platform digital secara bertanggung jawab. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, risiko pelanggaran dapat diminimalisir, sementara kesadaran akan hak dan kewajiban digital turut memperkuat efektivitas hukum dan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan beretika.

Salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum terkait hak digital adalah tingkat literasi digital masyarakat yang masih tergolong rendah. Banyak individu belum memahami secara menyeluruh hak-hak yang mereka miliki maupun kewajiban yang harus dipenuhi ketika berinteraksi di dunia digital. Kurangnya pemahaman ini membuat sebagian orang tidak menyadari bahwa perilaku atau tindakan mereka di ranah digital, yang mungkin dianggap biasa atau sepele, sebenarnya bisa melanggar hukum atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai hak digital serta etika penggunaan teknologi.

Melalui upaya edukasi yang efektif, masyarakat tidak hanya akan lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka, tetapi juga mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Afendi, 2024).

Selain tantangan terkait literasi digital, penegakan hukum hak digital juga menghadapi berbagai kendala teknis yang kompleks. Salah satu kesulitan utama adalah melacak pelaku kejahatan yang memanfaatkan teknologi untuk menyamarkan identitas mereka, sehingga proses investigasi menjadi jauh lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Selain itu, sifat pelanggaran digital yang kerap bersifat lintas batas menimbulkan masalah yurisdiksi, di mana peraturan hukum di satu negara mungkin tidak berlaku atau sulit diterapkan terhadap pelaku yang berada di negara lain. Kondisi ini menekankan perlunya kerjasama internasional yang kuat, baik melalui perjanjian bilateral maupun mekanisme global, agar pertukaran informasi, koordinasi penyelidikan, dan penegakan sanksi dapat berjalan efektif. Di samping itu, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum juga menjadi sangat penting, termasuk peningkatan kompetensi teknis, penggunaan perangkat investigasi canggih, serta pengembangan strategi hukum yang adaptif terhadap dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks. Dengan kombinasi kerjasama lintas negara dan kapasitas internal yang tangguh, tantangan teknis dalam penegakan hukum hak digital dapat ditangani lebih efektif, sehingga perlindungan terhadap hak-hak digital masyarakat dapat lebih optimal (Saragih et al., 2020).

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak digital telah mendapat landasan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran di ranah digital, mulai dari pencurian data pribadi, penyebaran konten ilegal, hingga tindakan penipuan dan serangan siber. Meskipun demikian, penerapan undang-undang tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu isu utama adalah sulitnya memastikan proses penegakan hukum yang adil, transparan, dan konsisten, mengingat kompleksitas kasus digital yang sering kali melibatkan aspek teknis dan lintas yurisdiksi. Selain itu, perubahan cepat dalam teknologi digital sering membuat regulasi yang ada terasa ketinggalan zaman atau kurang mampu mengakomodasi praktik-praktik baru yang muncul di masyarakat. Kondisi ini menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap UU ITE dan regulasi terkait lainnya, diikuti dengan reformasi yang menyeluruh agar aturan hukum yang ada lebih responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak digital individu, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum serta menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan (Prasetyo & Herawati, 2022).

Secara keseluruhan, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak digital menuntut pendekatan yang holistik dan terpadu, di mana peran berbagai pihak menjadi sangat penting. Pemerintah sebagai regulator perlu memastikan adanya kebijakan dan peraturan yang jelas serta responsif terhadap perubahan teknologi, sementara lembaga penegak hukum harus memiliki kapasitas teknis dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus digital yang kompleks. Penyedia layanan digital juga memegang

peran strategis dalam menjaga keamanan data serta mendukung proses penegakan hukum dengan menyediakan akses yang diperlukan sesuai regulasi. Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban digital agar dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan sinergi antara regulasi yang adaptif, kerjasama antar lembaga, dan kesadaran masyarakat, hak-hak digital individu dapat terlindungi secara efektif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum digital. Upaya terpadu ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pengguna (Rufaidah & Prasetyoningsih, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Hak digital merupakan perluasan mendasar dari hak asasi manusia yang telah ada, seperti hak sipil dan politik, yang kini harus dijamin di ranah digital. Perlindungan ini harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang berfungsi sebagai sumber nilai pembentuk dan tolok ukur legitimasi bagi seluruh sistem hukum nasional. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai landasan ideologis, setiap norma hukum, termasuk regulasi digital, harus selaras dengan semangat Pancasila. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak digital menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi. Tantangan paling signifikan adalah rendahnya literasi digital masyarakat, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban saat berinteraksi di dunia maya, serta risiko melanggar hukum tanpa disadari. Selain itu, masalah teknis seperti pelacakan pelaku kejahatan siber yang menyamarkan identitas dan isu yurisdiksi lintas batas juga menghambat penegakan hukum yang efektif. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi landasan hukum, kompleksitas kasus dan cepatnya perubahan teknologi menuntut reformasi regulasi agar lebih responsif, adil, transparan, dan konsisten.

Saran untuk mengoptimalkan perlindungan hak digital, diperlukan upaya terpadu dan holistik, dimulai dengan reformasi regulasi melalui evaluasi mendalam dan penyesuaian menyeluruh terhadap Undang-Undang ITE dan peraturan terkait lainnya, demi memastikan aturan hukum bersifat responsif, adil, dan mampu mengakomodasi praktik digital yang terus berkembang. Secara paralel, edukasi dan literasi digital perlu ditingkatkan secara signifikan melalui penguatan pendidikan karakter dan etika berinternet berbasis Pancasila sejak dulu, yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab saat berinteraksi di dunia digital. Selain itu, sangat penting untuk memperkuat kapasitas teknis lembaga penegak hukum dan meningkatkan kerja sama internasional guna mengatasi tantangan investigasi yang kompleks, seperti pelacakan pelaku siber yang menyamarkan identitas dan masalah yurisdiksi lintas batas. Terakhir, harus terwujud sinergi erat antara pemerintah sebagai regulator, penyedia layanan digital sebagai garda depan keamanan data, akademisi, dan masyarakat sipil untuk secara kolektif mewujudkan ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pengguna.

Daftar Pustaka

- Afendi, A. Ruslan. (2024). Pengembangan Profesional Guru Di Era Digital: Strategi Mengintegrasikan Teknologi Dan Pedagogi. *Journal of Management in Islamic Education* 5, 5, 490-513.
- Ali, M., & Dwi, W. (2025). Dampak penggunaan media sosial bagi mahasiswa. 3, 2206–2212.
- Baihaqi, K. (2023). Pancasila sebagai ideologi negara dan pemersatu bangsa Indonesia. 1(6), 694–698.
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Haris Ulinnuha, A. (2025). Menelisik peran hukum sebagai alat pengontrol masyarakat. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN*, 3, 355–362.
- Hidayah, S. (2024). Pendidikan karakter dalam revolusi 4. 0: Membangun etika digital dan kemampuan berpikir kritis. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(12), 1111–1115.
- Ma, A. (2024). Dampak e-government terhadap pembentukan kebijakan publik di Indonesia: Perspektif hukum tata negara. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(6), 699–705.
- Munir, A. (2024). Perlindungan, penegakan dan problematika hak asasi manusia di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(12), 856–862.
- Murdiansyah, I., Slamet, S., Hamdani, H., & As'ady, M. (2025). Pentingnya spirit Pancasila benteng penahan gempuran Artificial Intelligence dalam bisnis dan pendidikan akuntansi. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 10(01), 36–42. <http://repository.uin-malang.ac.id/23881/>
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417.
- Putri, F. A., Afrianti, M., & Habibah, W. (2025). Menghadapi tantangan digital: Pendidikan karakter dan etika berinternet berdasarkan pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 116–125.
- Qalbi, N. L., Adhiyya, S. F., Hafidh, E. N., & Tajalla, N. (2024). Pancasila dan hak asasi manusia: Pilar etika dan keadilan dalam membangun masyarakat Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(12), 78–85.
- Retavia, P. (2025). Dampak media sosial terhadap transformasi sosial dan politik di era digital. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 562–565.
- Rizkyan, A. (2025). Ekonomi kreatif digital: Peluang umkm di tahun 2025. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 136–142.
- Rufaidah, R., & Prasetyoningsih, N. (2023). Penegakan Hukum HAM dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai di Papua. *Media of Law and Sharia*, 4, 171–183. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.16>
- Saragih, G. M., Mandasari, Y., & Septiani, K. (2020). Pengaruh Teknologi Digital terhadap Aparat Penegak Hukum. 1–11.
- Yaqin, M. Z. N. (2017). Isu-isu ideologis dalam wacana berita politik terkini di media sosial. *Research Report. Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/3459/>